

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor: 60/PHPU.D-XI/2013

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

1. Hj. Ferra Amelia, SE, MM.
2. Drs. H. M. Natsir, MM.

B. Termohon

KPU Kota Bima

C. Pihak Terkait

1. H. M. Qurais H. Abidin
2. H. A. Rahman H. Abidin, SE

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 PMK 15 Tahun 2008.

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013.

E. Petitum

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan KPU Kota Bima Nomor Keputusan KPU Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 Tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, tertanggal 21 Mei 2013;

4. Memerintahkan kepada TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Bima.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili;
2. Permohonan Pemohon Kabur (*Abscuur Libel*)

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dalil-dalil Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kota Bima.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 adalah Sah dan Mengikat;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 tertanggal 21 Mei 2013 adalah Sah dan Mengikat;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kota Bima.

Atau,

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima (Termohon) berupa Berita

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 di Tingkat Kota Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bertanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Termohon Nomor 40/Kpts/ KPU-Kota-017.433903/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 bertanggal 21 Mei 2013;

2. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
 - b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - c. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
4. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
5. Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak terkait;

Dalam Pokok Perkara

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.